



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KERINCI
 JALAN K H AHMAD DAHLAN TELEPON (0748) 21071-22150 FAKSIMILE 323462
 SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI
 Nomor: Ka/05.01/APP/03.2/ 774 /2008

T E N T A N G
PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PENYELENGGARA WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Membaca** : Permohonan Penyelenggara MIS yang melaksanakan Wajar Dikdas di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2008
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kualitas MIS dipandang perlu untuk menetapkan MIS yang melaksanakan wajar dikdas 9 tahun di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci.
 b. Bahwa adanya peningkatan tersebut pada poin a, maka perlu diajukan pengaturan kembali nama dan Nomor Statistik Madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi.
 c. Bahwa MIS yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk ditetapkan sebagai Madrasah yang siap menyelenggarakan pendidikan wajar dikdas 9 tahun
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar, jo. PP Nomor 55 Tahun 1998;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978, tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10.KMA Nomor 469 Tahun 2003;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/ Kota, Jo. KMA Nomor 480 Tahun 2003;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250 A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,
 11. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi Nomor: Kw.05.04/1/P/00 4/253/2008 tentang Penertiban Status Kelembagaan dan Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA PENYELENGGARA WAJAR DIKDAS 9 TAHUN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI
- Pertama** : Menetapkan MIS penyelenggara wajar dikdas 9 tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas akan diusulkan sebagai Madrasah penyelenggara wajar dikdas 9 tahun kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi untuk ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Ketiga** : Apabila Penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sungai Penuh
 tanggal 14 Agustus 2008

ARMALIS, S.Ag. M. Pd
 150206605

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam RI, Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi
5. Bupati Kerinci.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kerinci
10. Ketua LHM/PM Kabupaten Kerinci

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen
 Agama Kabupaten Kerinci
 Nomor : Kd.05.01/4/PP.03.2/ 774 / 2008
 Tanggal : 14 Agustus 2008
 Tentang : Penetapan Kembali Madrasah Swasta (MIS)
 Wajardikdas di lingkungan Kandepag Kab. Kerinci

DAFTAR NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) YANG MENYELENGGARAKAN WAJARDIKDAS 9
 TAHUN DI LINGKUNGAN KANDEPAG KABUPATEN KERINCI TAHUN 2008

No	Nama Madrasah	NSM	Tahun Berdiri	Alamat
1	2	3	4	5
1	MIN Semerah	11.1.15.01.04.001	1967	Semerah Kecamatan Sitinjau Laut
2	MIN Kemantan	11.1.15.01.11.002	1968	Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur
3	MIN Siulak Gedang	11.1.15.01.06.003	1968	Siulak Gedang Kecamatan Siulak
4	MIN Tanjung Genting	11.1.15.01.06.004	1968	Tanjung Genting Kecamatan Gunung Kerinci
5	MIS. No. 5/E.3 Maliki Air	11.2.15.01.10.005	1927	Maliki Air Rawang Kec. Hamp. Rawang
6	MIS No. 7/E.3 Kumun	11.2.15.01.03.007	1931	Kumun Kecamatan Kumun Debai
7	MIS. No.09/E.3 Tanjung Pauh Mudik	11.2.15.01.07.009	1932	Tanjung Pauh Mudik Kec. Keliling Danau
8	MIS. No.10/E.3 Koto Dian pulau tengah	11.2.15.01.02.010	1932	Koto Dian Pulau tengah Kec. Keliling Danau
9	MIS. No.11/E.3 Koto Petai	11.2.15.01.01.011	1940	Koto Petai Kecamatan Danau Kerinci
10	MIS. No. 67/E.3 Kelurahan Siulak Deras	11.2.15.01.06.067	1981	Kelurahan Siulak Deras Kec.Gunung Kerinci
11	MIS. No.14/E.3 Seleman	11.2.15.01.02.014	1946	Seleman Kecamatan Danau Kerinci
12	MIS. No. 16/E.3 Koto Salak	11.2.15.01.02.016	1946	Koto Salak Kecamatan Danau Kerinci
13	MIS. No. 15/E.3 Tebing Tinggi	11.2.15.01.02.015	1946	Tebing Tinggi Kecamatan Danau Kerinci
14	MIS. No. 17/E.3 Sungai Liuk	11.2.15.01.10.017	1947	Sungai Liuk Kec. Pesisir Bukit
15	MIS. No.19/E.3 Tanjung Pauh Hilir	11.2.15.01.07.019	1950	Tanjung Pauh Hilir Kec. Keliling Danau
16	MIS. No. 21/E.3 Jujun	11.2.15.01.07.021	1958	Jujun Kec. Keliling Danau
17	MIS. No. 23/E.3 Debai	11.2.15.01.03.023	1965	Debai Kecamatan Kumun Debai
18	MIS. No. 25/E.3 Koto Tuo Pulau Tengah	11.2.15.01.07.025	1966	Koto Tuo Pulau Tengah Kec. Keliling Danau
19	MIS. No. 27/E.3 Ujung Pasir	11.2.15.01.02.027	1968	Ujung Pasir Kecamatan Danau kerinci
20	MIS. No. 30/E.3 Belui	11.2.15.01.05.030	1969	Belui Kecamatan Depati Tujuh
21	MIS. No. 33/E.3 Ambai	11.2.15.01.04.033	1970	Ambai Kecamatan Sitinjau laut
22	MIS. No. 34/E.3 Talang Kemulun	11.2.15.01.02.034	1970	Talang kemulun Kec. Danau Kerinci
23	MIS. No. 36/E.3 Semerap	11.2.15.01.07.036	1970	Semerap Kecamatan keliling Danau
24	MIS. No. 40/E.3 Talang Kemuning	11.2.15.01.01.040	1971	Talang Kemuning Kec. Gunung Raya
25	MIS. No. 22/E.3 Koto Baru Hiang	11.2.15.01.04.022	1971	Koto Baru Hiang Kecamatan Sitinjau laut

26	MIS. No. 46/E.3 Koto Baru Rawang	11.2.15.01.10.046	1975	Koto Baru Rawang Kec. Pesisir Bukit
27	MIS. No. 47/E.3 Seberang Merangin	11.2.15.01.09.047	1975	Seberang Merangin Kec. Batang Merangin
28	MIS. No. 48/E.3 Koto Baru Tanah Kampung	11.2.15.01.04.048	1975	Tanah Kmpung, Kec. Tanah kampung
29	MIS. No. 49/E.3 Pendung Talang Genting	11.2.15.01.02.049	1975	Pendung Talang Genting Kec. Danau kerinci
30	MIS. Muhammadiyah No.54/E.3 Sebukar	11.2.15.01.04.054	1979	Sebukar Kecamatan Sitinjau Laut
31	MIS. No. 55/E.3 Sungai Tanduk	11.2.15.01.09.055	1979	Sungai Tanduk Kecamatan Kayu Aro
32	MIS. No. 61/E.3 Tamiai	11.2.15.01.08.061	1980	Tamiai Kecamatan Batang Merangin
33	MIS. No. 64/E.3 Sungai Bendung Air	11.2.15.01.08.064	1980	Bendung Air Kecamatan Kayu Aro
34	MIS. No. 69/E.3 Kemantan Hilir	11.2.15.01.11.069	1981	Kemantan Hilir Kec. Air Hangat Timur
35	MIS. No. 70/E.3 Mukai Mudik	11.2.15.01.06.070	1981	Mukai Mudik Kecamatan Siulak
36	MIS. No. 71/E.3 Desa Baru Kubang	11.2.15.01.05.071	1981	Desa Baru Kubang Kec. Depati Tujuh
37	MIS. No. 75/E.3 Koto Lanang	11.2.15.01.11.075	1981	Koto Lanang Kec. Depati Tujuh
38	MIS. No. 73/E.3 Tanjung Rawang	11.2.15.01.10.073	1983	Tanjung Rawang Kec. Hamp. Rawang
39	MIS. No. 79/E.3 Koto Iman	11.2.15.01.02.079	1984	Koto Iman Kecamatan Danau Kerinci
40	MIS. No. 81 Sungai Jambu	11.2.15.01.08.081	1984	Sungai Jambu Kecamatan Kayu Aro
41	MIS. No. 80/E.3 Sungai Penuh	11.2.15.01.03.080	1984	Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh
42	MIS. No. 82/E.3 Siulak Gedang	11.2.15.01.06.082	1986	Siulak Gedang Kecamatan Siulak
43	MIS. No. 83/E.3 Pondok Tinggi	11.2.15.01.03.083	2003	Pondok Tinggi Kecamatan Sungai Penuh
44	MIS. No. 100/E.3 Talang Lindung	11.2.15.01.03.100	2005	Talang Lindung Kecamatan Sungai Penuh
45	MIS. No. 112/E.3 Koto Tebat	11.2.15.01.11.112	2007	Koto Tebat kec. Air Hangat Timur
46	MIS. No. 114/E.3 Pendung Mudik Semurup	11.2.15.01.05.114	2008	Pendung Mudik Kecamatan Air Hangat
47	MIS. No. 115/E.3 Sungai Tutung	11.2.15.01.11.115	2008	Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur
48	MIS. No. 12/E.3 Bunga Tanjung	11.2.15.01.04.012	1943	Bunga Tanjung Kecamatan Sitinjau Laut
49	MIS. No. 105/E.3 Pondok Sungai Abu	11.2.15.01.11.105	2005	Pondok Sungai Abu Ke. Air Hangat Timur
50	MIS. No. 91/E.3 Mukai Tinggi	11.2.15.01.06.091	2003	Mukai Tinggi Kecamatan Siulak
51	MIS. No 32/E.3 Hiang Tinggi	11.2.15.01.04.032	1970	Hiang Tinggi Kecamatan Sitinjau Laut

Sungai Penuh, 14 Agustus 2008



H. HARMALIS, S.Ag. M.Pd.
NIP. 150206605



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KERINCI
JALAN K.H. AHMAD DAHLAN TELEPON (0748) 21071-22150 FAKSIMILE 323462

SUNGAI PENUH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI
Nomor: Kd.05.01/4/PP.03.2/125 /2009

T E N T A N G
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Membaca** : Buku Panduan Kegiatan Penguatan Tenaga Pengelola Data Pendidikan Tingkat Kantor Wilayah/Kantor Departemen Agama dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAINY/KOPERTAIS tahun 2009 dan Bagian Perencanaan dan Data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas, mutu lembaga Pendidikan Islam Tingkat MI dipandang perlu untuk menertibkan tata kelola administrasi lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci.
b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada poin a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci.
c. Bahwa dengan telah dikeluarkan Nomor Statistik baru maka Nomor Statistik lama tidak berlaku lagi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27,28 dan 29 Tahun 1990 jo.PP.Nomor 54,55, dan 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 jo. Keppres nomor 85 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2000, tentang petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI**
- Pertama** : Menetapkan bahwa Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut pada kolom tujuh lampiran surat keputusan ini sebagai Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang terbaru untuk Madrasah Tingkat MI dalam Kabupaten Kerinci untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kedua** : Madrasah sebagaimana tertera pada kolom dua lampiran surat Keputusan ini berhak untuk memakai Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru dalam korespondensi kedinasan baik dalam maupun luar daerah.
- Ketiga** : Semenjak diterbitkan surat keputusan ini maka surat keputusan tentang penetapan Nomor Statistik Madrasah (NSM) yang lama tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 23 Juli 2009

KEP. L. A.

H. HARMALIS, S.Ag, M.Pd
NIP. 196108111982031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi;
5. Bupati Kerinci;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kerinci
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kerinci;
10. Ketua LBMPM Kab. Kerinci.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci

Nomor : Kd.05.01/4/PP.03.2/125 /2009

Tanggal : 22 Juli 2009

Tentang : Perubahan Nomor Statistik Madrasah Dalam Kabupaten Kerinci

No	identitas lembaga		SK Izin Operasional		Nomor Urut	Nomor Statistik Madrasah
	Nama Madrasah	Alamat Jalan dan Kecamatan	Nomor	Tanggal		
1	MIN Semerah	Semerah Kec.Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0001	111.1.15.01.0001
2	MIN Kemantan	Kemantan Kec.Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0002	111.1.15.01.0002
3	MIN Siulak Gedang	Siulak Gedang Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0003	111.1.15.01.0003
4	MIN Tanjung Genting	Tanjung Genting Kec. Gunung Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0004	111.1.15.01.0004
5	MIS. No. 05/E.3 Sungai Bendung Air	Sungai Bendung Air Kec. Kayu Aro	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0005	111.2.15.01.0005
6	MIS. No. 06/E.3 Sungai Tanduk	Sungai Tanduk Kec. Kayu Aro	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0006	111.2.15.01.0006
7	MIS. No.07/E.3 Sungai Jambu	Sungai Jambu Kec. Kayu Aro	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0007	111.2.15.01.0007
8	MIS. No 08/E.3 Kelurahan Siulak Deras	Siulak Deras Kec. Gunung Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0008	111.2.15.01.0008
9	MIS. No.09/E.3 Siulak Gedang	Siulak Gedang Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0009	111.2.15.01.0009
10	MIS. No.10/E.3 Mukai Mudik	Mukai Mudik Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0010	111.2.15.01.0010
11	MIS. No.11/E.3 Mukai Tinggi	Mukai Tinggi Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0011	111.2.15.01.0011
12	MIS. No.12/E.3 Koto Baru Semurup	Pasar Semurup Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	15-01-2009	0012	111.2.15.01.0012
13	MIS. No.13/E.3 Pendung Mudik Semurup	Pendung Mudik Semurup Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0013	111.2.15.01.0013
14	MIS No.14/E.3 Koto Majidin	Koto Majidin Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	15-01-2009	0014	111.2.15.01.0014
15	MIS. No.15/E.3 Belui	Belui Kec. Depati Tujuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0015	111.2.15.01.0015
16	MIS. No.16/E.3 Desa Baru Kubang	Desa Baru Kubang Kec. Depati Tujuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0016	111.2.15.01.0016
17	MIS. No.17/E.3 Koto Lanang	Koto Lanang Kec. Depati Tujuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0017	111.2.15.01.0017
18	MIS. No.18/E.3 Sungai Liuk	Sungai Liuk Kec. Pesisir Bukit	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0018	111.2.15.01.0018
19	MIS. No.19/E.3 Koto Baru Rawang	Koto Baru Rawang Kec. Pesisir Bukit	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0019	111.2.15.01.0019
20	MIS. No 20/E.3 Sungai Tutung	Sungai Tutung Kec.Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0020	111.2.15.01.0020
21	MIS. No 21/E.3 Pondok Sungai Abu	Pondok Sungai Abu Kec.Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0021	111.2.15.01.0021
22	MIS. No 22/E.3 Kemantan Hilir	Kemantan Hilir Kec.Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0022	111.2.15.01.0022
23	MIS. No.23/E.3 Sungai Penuh	Sungai Penuh Kec. Sungai Penuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0023	111.2.15.01.0023
24	MIS. No.24/E.3 Pondok Tinggi	Pondok Tinggi Kec. Sungai Penuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0024	111.2.15.01.0024
25	MIS. No.25/E.3 Talang Lindung	Talang Lindung Kec. Sungai Penuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0025	111.2.15.01.0025
26	MIS. No.26/E.3 Maliki Air	Maliki Air Kec.Hamparan Rawang	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0026	111.2.15.01.0026
27	MIS. No.27/E.3 Tanjung Rawang	Tanjung Rawang Kec. Hamparan Rawang	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0027	111.2.15.01.0027
28	MIS No.28/E.3 Kumun	Kumun Kec. Kumun Debal	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0028	111.2.15.01.0028

29	MIS. No.29/E.3 Debai	Debai Kec. Kumun Debai	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0029	111.2.15.01.0029
30	MIS. No.30/E.3 Kt. Baru Tanah Kampung	Kt. Baru T. ah Kampung Kec.Tanah Kampung	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0030	111.2.15.01.0030
31	MIS. No.31/E.3 Ambai	Ambai Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0031	111.2.15.01.0031
32	MIS. No.32/E.3 Koto Baru Hiang	Koto Baru Hiang Kec. Sitinjau laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0032	111.2.15.01.0032
33	MIS. Muhammadiyah No.33/E.3 Sebukar	Sebukar Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0033	111.2.15.01.0033
34	MIS. No.34/E.3 Bunga Tanjung	Bunga Tanjung Kec .Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0034	111.2.15.01.0034
35	MIS. No.35/E.3 Hiang Tinggi	Hiang Tinggi Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0035	111.2.15.01.0035
36	MIS. No.36/E.3 Koto Petai	Koto Petai Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0036	111.2.15.01.0036
37	MIS. No.37/E.3 Seleman	Seleman Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0037	111.2.15.01.0037
38	MIS. No.38/E.3 Koto Salak	Koto Salak Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0038	111.2.15.01.0038
39	MIS. No.39/E.3 Tebing Tinggi	Tebing Tinggi Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0039	111.2.15.01.0039
40	MIS. No.40/E.3 Ujung Pasir ✓	Ujung Pasir Kec. Danau Kerinci ✓	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008 ✓	0040 ✓	111.2.15.01.0040 ✓
41	MIS. No.41/E.3 Talang Kemulun	Talang Kemulun Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0041	111.2.15.01.0041
42	MIS. No.42/E.3 Pendung Talang Genting	Pendung Talang Genting Kec. Danau kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0042	111.2.15.01.0042
43	MIS. No.43/E.3 Koto Iman	Koto Iman Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0043	111.2.15.01.0043
44	MIS. No.44/E.3 Tanjung Pauh Mudik	Tanjung pauh Mudik Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0044	111.2.15.01.0044
45	MIS. No.45/E.3 Koto Dian pulau tengah	Koto Dian Pulau Tengah Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0045	111.2.15.01.0045
46	MIS. No.46/E.3 Tanjung Pauh Hilir	Tanjung Pauh Hilir Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0046	111.2.15.01.0046
47	MIS. No.47/E.3 Jujun ✓	Jujun Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0047	111.2.15.01.0047
48	MIS. No.48/E.3 Koto Tuo Pulau Tengah	Koto Tuo Pulau Tengah Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0048	111.2.15.01.0048
49	MIS. No.49/E.3 Semerap	Semerap Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0049	111.2.15.01.0049
50	MIS. No.50/E.3 Seberang Merangin	Seberang Merangin Kec.Batang Merangin	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0050	111.2.15.01.0050
51	MIS. No.51/E.3 Tamiai	Tamiai Kec.Batang Merangin	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0051	111.2.15.01.0051
52	MIS. No.52/E.3 Talang Kemuning	Talang Kemulun Kec. Gunung Raya	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0052	111.2.15.01.0052

Kepala,

H.HARMALIS, S.Ag. M.PdI
NIP.196108111982031003



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN KERINCI

Jalan K.H.Ahmad Dahlan Telepon (0748) 21071 - 22150 Faksimile 323462

SUNGAI PENUH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

NOMOR : Kd.05 01/4/PP.03.2/07 /2012

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI

- Menimbang :
- Bahwa tuntutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan Islam, diperlukan tata kelola administrasi yang baik bagi lembaga pendidikan Islam;
 - Bahwa dalam Upaya mencapai tujuan sebagai mana tersebut pada poin a di atas dan sesuai dengan amanat surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, dipandang perlu melakukan Penertiban Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci Tahun 2012 dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 jo PP Nomor 54,55 dan 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Pra-sekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab./Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Dj.1/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/OT.01/230/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang perapian/penertiban Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam
 - Surat Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor Kw.05.4/4/PP.00/835/2012 tanggal 15 Februari 2012, tentang perapian penertiban Nomor Statistik Lembaga Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2012
- Pertama : Menetapkan kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah yang telah disusun sesuai dengan Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Sejak diberlakukan Nomor Statistik Madrasah ini secara resmi, Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku secara resmi sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Menteri Agama RI, Jakarta;
- Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi;
- Bupati Kerinci;
- Ketua DPRD Kab Kerinci;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci;
- Ketua Yayasan yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci

Nomor : Kd.05.01/4/PP.03.2/ **04** /2012

Tanggal : 20 Februari 2012

Tentang : Penetapan Kembali Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Kemenag Kab. Kerinci Tahun 2012

No	Identitas lembaga		Surat Keputusan Izin Operasional		Nomor Urut	Nomor Statistik Madrasah
	Nama Lembaga	Alamat Jalan dan Kecamatan	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
1	MIN Semerah	Semerah Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0001	111.1.15.01.0001
2	MIN Kemantan	Kemantan Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0002	111.1.15.01.0002
3	MIN Siulak Gedang	Semerah Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0003	111.1.15.01.0003
4	MIN Tanjung Genting	Siulak Gedang Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0004	111.1.15.01.0004
5	MIS No. 01/E.3 Sungai Bendung Air	Tanjung Genting Kec Gunung Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0001	111.2.15.01.0001
6	MIS No. 02/E.3 Sungai Tanduk	Sungai Tanduk Kec. Kayu Aro	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0002	111.2.15.01.0002
7	MIS No. 03/E.3 Sungai Jambu	Sungai Jambu Kec. Kayu Aro	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0003	111.2.15.01.0003
8	MIS No. 04/E.3 Kelurahan Siulak Deras	Siulak Deras Kec. Gunung Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0004	111.2.15.01.0004
9	MIS No. 05/E.3 Siulak Gedang	Siulak Gedang Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0005	111.2.15.01.0005
10	MIS No. 06/E.3 Mukai Mudik	Mukai Mudik Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0006	111.2.15.01.0006
11	MIS No. 07/E.3 Mukai Tinggi	Mukai Tinggi Kec. Siulak	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0007	111.2.15.01.0007
12	MIS No. 08/E.3 Koto Baru Semurup	Pasar Semurup Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0008	111.2.15.01.0008
13	MIS No. 09/E.3 Pendung Mudik Semurup	Pendung Mudik Semurup Kec Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0009	111.2.15.01.0009
14	MIS No. 10/E.3 Koto Majidin	Koto Majidin Kec. Air Hangat	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0010	111.2.15.01.0010
15	MIS No. 11/E.3 Belui	Belui Kec. Depat Tujuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0011	111.2.15.01.0011
16	MIS No. 12/E.3 Desa Baru Kubang	Desa Baru Kubang Kec. Depati Tujuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0012	111.2.15.01.0012
17	MIS No. 13/E.3 Sungai Liuk	Sungai Liuk Kec. Pesisir Bukit	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0013	111.2.15.01.0013
18	MIS No. 14/E.3 Koto Baru Rawang	Koto Rawang Kec. Pesisir Bukit	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0014	111.2.15.01.0014
19	MIS No. 15/E.3 Sungai Tutung	Sungai Tutung Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0015	111.2.15.01.0015
20	MIS No. 16/E.3 Pondok Sungai Abu	Pondok Sungai Abu Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0016	111.2.15.01.0016
21	MIS No. 17/E.3 Kemantan Hilir	Kemantan Hilir Kec. Air Hangat Timur	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0017	111.2.15.01.0017
22	MIS No. 18/E.3 Pondok Tinggi	Pondok Tinggi Kec. Sungai Penuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0018	111.2.15.01.0018
23	MIS No. 19/E.3 Talang Lindung	Talang Lindung Kac. Sungai Penuh	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0019	111.2.15.01.0019
24	MIS No. 20/E.3 Maliki Air	Maliki Air Kec. Hamparan Rawang	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0020	111.2.15.01.0020
25	MIS No. 21/E.3 Tanjung Rawang	Tanjung Rawang Kec. Hamparan Rawang	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0021	111.2.15.01.0021
26	MIS No. 22/E.3 Kumun	Kumun Mudik Kec. Kumun Debai	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0022	111.2.15.01.0022
27	MIS No. 23/E.3 Debai	Debai Kec. Kumun Debai	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0023	111.2.15.01.0023

28	MIS No. 24/E.3 Koto Baru Tanah Kampung	Koto Baru Tanah Kampung	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0024	111.2.15.01.0024
29	MIS No. 25/E.3 Ambai	Ambai Kecamatan Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0025	111.2.15.01.0025
30	MIS No. 26/E.3 Koto Baru Hiang	Koto Baru Hiang Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0026	111.2.15.01.0026
31	MIS Muhammadiyah No.27/E.3 Sebukar	Sebukar Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0027	111.2.15.01.0027
32	MIS No. 28/E.3 Bunga Tanjung	Bunga Tanjung Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0028	111.2.15.01.0028
33	MIS No. 29/E.3 Hiang Tinggi	Hiang Tinggi Kec. Sitinjau Laut	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0029	111.2.15.01.0029
34	MIS No. 30/E.3 Koto Petai	Koto Petai Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0030	111.2.15.01.0030
35	MIS No. 31/E.3 Koto Salak	Koto Salak Kecamatan Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0031	111.2.15.01.0031
36	MIS No. 32/E.3 Ujung Pasir	Ujung Pasir Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0032	111.2.15.01.0032
37	MIS No. 33/E.3 Talang Kemulun	Talang Kemulun Kecamatan Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0033	111.2.15.01.0033
38	MIS No. 34/E.3 Pendung Talang Genting	Pendung Talang Genting Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0034	111.2.15.01.0034
39	MIS No. 35/E.3 Koto Iman	Koto Iman Kec. Danau Kerinci	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0035	111.2.15.01.0035
40	MIS No. 36/E.3 Tanjung Pauh Mudik	Tanjung Pauh Mudik Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0036	111.2.15.01.0036
41	MIS No. 37/E.3 Koto Dian Pulau Tengah	Koto Dian Pulau Tengah Kec Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0037	111.2.15.01.0037
42	MIS No. 38/E.3 Tanjung Pauh Hilir	Tanjung Pauh Hilir Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0038	111.2.15.01.0038
43	MIS No. 39/E.3 Jujun	Jujun Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0039	111.2.15.01.0039
44	MIS No. 40/E.3 Koto Tuo Pulau Tengah	Koto Tuo Pulau Tengah Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0040	111.2.15.01.0040
45	MIS No. 41/E.3 Semerap	Semerap Kec. Keliling Danau	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0041	111.2.15.01.0041
46	MIS No. 42/E.3 Seberang Merangin	Serang Merangin Kec. Batang Merangin	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0042	111.2.15.01.0042
47	MIS No. 43/E.3 Tamiai	Tamai Kec. Batang Merangin	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0043	111.2.15.01.0043
48	MIS NO. 44/E.3 Talang Kemuning	Talanag Kemuning Kec. Gunung Raya	Kd.05.01/4/PP.03.2/774/2008	01-07-2008	0044	111.2.15.01.0044
49	MIS No. 45/E.3 Desa Pelompek	Desa Pelompek Kec. Gunung Raya	Kd.05.01/4/PP.03.2/127/2009	24-07-2009	0045	111.2.15.01.0045
50	MIS No. 46/E.3 Lempur	Desa Lempur Kec. Gunung Raya	Kd.05.01/4/PP.03.2/07/2010	06-01-2010	0046	111.2.15.01.0046

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kerinci

 H. SUKARDI, S.Ag
NIP. 195902031982031001

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH


Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan piagam terdaftar kepada madrasah :


1. a. Nama : **MIS Sei. Tanduk**
b. Tingkatan : **Jbtidoryah**
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : **Sungai Tanduk**
Kecamatan : **Guntung Kerinci**
Kabupaten/Kodya : **Kerinci**
Propinsi : **J A M B I**
3. Didirikan pada : **th. 1980**
oleh : **Masyarakat**

sehingga kepada madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Jambi, 7 Nopember 1988

An, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jambi




Drs. Asmawi Su'ud
NIP. 150059837